

KAJIAN HUKUM TERHADAP PENERAPAN SISTEM E-TILANG DALAM PENANGANAN PELANGGARAN PIDANA LALU LINTAS DI KOTA DENPASAR

[A Legal Analysis of the E-Ticketing System Implementation for Traffic Infraction Management in Denpasar City]

Putu Andhika Kusuma Yadnya^{1)*}, I Wayan Suradigama²⁾,
I Dewa Nyoman Gde Nurcana³⁾, I Gusti Agus Yuda Trisna Pramana⁴⁾

Fakultas Hukum, Universitas Tabanan, Tabanan, Bali

andhikayadnya@gmail.com (corresponding)

ABSTRAK

Pertumbuhan kendaraan yang pesat menjadikan penegakan hukum lalu lintas sebagai isu kritis di wilayah perkotaan. Penelitian hukum normatif ini mengkaji implementasi sistem e-tilang dalam penanganan pelanggaran pidana lalu lintas di Kota Denpasar. Studi ini menemukan bahwa penerapan e-tilang memiliki landasan hukum yang kuat dan multi-level, yang terutama bersumber dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, didukung oleh peraturan lainnya seperti UU ITE dan UU PDP. Namun, penelitian juga mengidentifikasi akibat hukum yang signifikan, termasuk pergeseran ke arah pertanggungjawaban objektif bagi pemilik kendaraan dan tantangan terkait perlindungan hak-hak konstitusional, seperti hak untuk didengar dan privasi data. Meskipun sistem ini sejalan dengan prinsip-prinsip *good governance*, khususnya dalam transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi, keberhasilan penuhnya bergantung pada sosialisasi yang masif, mekanisme pengaduan yang jelas, dan kebijakan afirmatif bagi kelompok yang rentan secara teknologi. Studi ini menyimpulkan bahwa e-tilang merupakan instrumen yang legitimate untuk penegakan hukum di era digital, asalkan diimbangi dengan komitmen kuat untuk perlindungan data dan pemenuhan semua asas pemerintahan yang baik.

Kata kunci: E-Tilang; Kajian Hukum; Penegakan Hukum Lalu Lintas; Good Governance; Denpasar

ABSTRACT

The rapid growth of vehicles has made traffic law enforcement a critical issue in urban areas. This normative legal research examines the implementation of the e-ticketing system in handling traffic violations in Denpasar City. The study finds that the implementation of e-tilang has a strong and multi-level legal foundation, primarily based on Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation, supported by other regulations such as the ITE Law and the Personal Data Protection Law. However, the research also identifies significant legal consequences, including a shift towards objective liability for vehicle owners and challenges related to the protection of constitutional rights, such as the right to be heard and data privacy. While the system aligns with the principles of good governance, particularly in transparency, accountability, and efficiency, its full success depends on massive socialization, clear complaint mechanisms, and affirmative policies for the technologically vulnerable. The study concludes that e-tilang is a legitimate instrument for law enforcement in the digital era, provided it is balanced with a strong commitment to data protection and all principles of good governance.

Keywords: E-Ticketing System; Legal Study; Traffic Law Enforcement; Good Governance; Denpasar

PENDAHULUAN

Dinamika pertumbuhan jumlah kendaraan yang semakin pesat telah menempatkan persoalan lalu lintas sebagai isu strategis dan kompleks di wilayah perkotaan. Dalam konteks negara hukum, penegakan peraturan lalu lintas merupakan manifestasi dari supremasi hukum untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban, dan keselamatan bagi seluruh pengguna jalan. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap rambu-rambu lalu lintas masih relatif rendah. Idealnya, fungsi penegakan hukum ini dijalankan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Satuan Lalu Lintas, yang memiliki kewenangan berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jaya (LLAJ).

Secara prosedural, penindakan pelanggaran lalu lintas konvensional yang menggunakan sistem tilang manual seringkali dianggap tidak efisien dan berbelit-belit. Proses yang mengharuskan pelanggar mengurus surat tilang secara fisik ke Pengadilan menimbulkan beban waktu dan biaya, yang pada akhirnya dapat mengurangi efektivitas penegakan hukum itu sendiri. Sebagai respons terhadap tantangan ini, Pemerintah Indonesia melalui Kepolisian telah menginisiasi terobosan hukum dengan menerapkan sistem elektronik tilang (e-tilang).

Implementasi e-tilang di berbagai kota, termasuk Kota Denpasar, yang memanfaatkan teknologi *Closed-Circuit Television* (CCTV) dan integrasi dengan aplikasi pembayaran digital, tidak hanya bertujuan untuk mendorong efisiensi administratif. Lebih dari itu, sistem ini membawa konsekuensi hukum yang mendasar, yakni mengubah paradigma dan mekanisme penindakan hukum dari bentuk fisik ke digital. Perubahan ini menuntut kajian yang mendalam dari sudut pandang hukum untuk memastikan bahwa penerapannya tidak hanya efektif secara teknis, tetapi juga telah memenuhi prinsip-prinsip hukum acara yang berlaku dan prinsip umum pemerintahan yang baik (*good governance*), seperti keterbukaan informasi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta perlindungan data pribadi.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini dikemas dalam bentuk kajian hukum untuk menganalisis secara normatif implementasi sistem e-tilang serta mengidentifikasi akibat hukum yang ditimbulkannya dalam penanganan pelanggaran lalu lintas di Kota Denpasar. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi penyempurnaan regulasi dan praktik penegakan hukum lalu lintas yang lebih adaptif, accountable, dan sesuai dengan tuntutan perkembangan teknologi.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (Diantha, 2016, Tassya *et al*, 2023, Saiya *et al*, 2021). Pendekatan yang diterapkan dalam menjelaskan masalah ini melibatkan konsep (Putra, 2015) dan Peraturan Perundang-Undangan (Yadnya, 2024) yang terkait dengan topik yang sedang dibahas (Hayati *et al*, 2021, Nurisman, 2022). Selanjutnya, metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (Burlian, 2019, Aldyana *et al*, 2019). Sedangkan teknik analisis bahan hukum menggunakan pendekatan deskriptif (Yadnya *et al*, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Hukum Penerapan Sistem E-Tilang Di Kota Denpasar

Implementasi sistem elektronik tilang (e-tilang) di Kota Denpasar memiliki landasan hukum yang komprehensif dan multi-level, yang menunjukkan adanya konstruksi yuridis yang matang dalam penerapan kebijakan penegakan hukum modern ini. Berdasarkan kajian mendalam terhadap peraturan perundang-undangan, dapat diidentifikasi hierarki dasar hukum yang menjadi pijakan operasional sistem e-tilang.

Pada tingkat nasional, dasar hukum utama sistem e-tilang bersumber dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Pasal 287 ayat (1) UU LLAJ secara eksplisit menyatakan bahwa "denda dapat dibayarkan secara elektronik", yang menjadi dasar konstitusional bagi transformasi digital dalam sistem penegakan hukum lalu lintas. Lebih

lanjut, Pasal 281 mengatur mengenai Surat Bukti Pelanggaran yang dalam penafsiran modern dapat mencakup bentuk elektronik, sementara Pasal 283 mengatur mekanisme pembayaran denda yang menjadi dasar integrasi sistem pembayaran digital.

Penguatan hukum juga berasal dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengakui kekuatan hukum alat bukti elektronik. Pasal 5 ayat (1) UU ITE menegaskan bahwa "informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah", yang menjadi dasar penggunaan rekaman CCTV sebagai alat bukti dalam proses e-tilang. Selain itu, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) menjadi payung hukum dalam pengelolaan data pribadi pelanggar dalam sistem e-tilang.

Pada tingkat implementasi, Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penegakan Hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjadi pedoman operasional utama. Peraturan ini mengatur tata cara penindakan pelanggaran secara elektronik, termasuk prosedur verifikasi, penerbitan surat tilang elektronik, dan mekanisme penyampaiannya kepada pelanggar. Selain itu, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Pelanggaran Lalu Lintas memberikan standar teknis untuk perangkat pemantauan elektronik dan integrasi sistem.

Pada level regional, Polda Bali telah menerbitkan Surat Keputusan dan Petunjuk Pelaksanaan yang mengatur teknis operasional e-tilang di wilayah hukumnya, termasuk Kota Denpasar. Regulasi ini menyesuaikan implementasi e-tilang dengan kondisi spesifik daerah, termasuk penentuan titik pemasangan kamera, standar operasional prosedur, dan koordinasi dengan pemerintah daerah.

Dari perspektif teori hukum, konstruksi dasar hukum e-tilang di Kota Denpasar telah memenuhi asas legalitas dalam negara hukum. Namun, kajian ini mengidentifikasi beberapa kesenjangan regulasi yang perlu mendapat perhatian. Pertama, belum adanya pengaturan spesifik mengenai standar teknis minimum kamera pengawas yang digunakan, yang berimplikasi pada kekuatan alat bukti di pengadilan. Kedua, regulasi mengenai mekanisme keberatan dan banding yang masih mengacu pada prosedur konvensional sehingga kurang sesuai dengan karakteristik sistem elektronik.

Ketiga, perlu pengaturan lebih detail mengenai perlindungan data pribadi dalam konteks e-tilang, khususnya mengenai periode penyimpanan data, hak pelanggar untuk menghapus data, dan mekanisme penanganan jika terjadi kebocoran data. Keempat, diperlukan harmonisasi antara peraturan kepolisian dengan peraturan pengadilan mengenai kekuatan pembuktian surat tilang elektronik dalam proses persidangan.

Konstruksi hukum yang multi-level ini menimbulkan implikasi yuridis yang kompleks. Di satu sisi, memberikan fleksibilitas dalam implementasi, namun di sisi lain berpotensi menimbulkan ketidaksinkronan regulasi. Berdasarkan analisis hierarki peraturan perundang-undangan, seluruh dasar hukum tersebut secara umum telah selaras dan saling melengkapi, meskipun diperlukan penyempurnaan pada beberapa aspek teknis untuk memastikan kepastian hukum yang lebih baik.

B. Akibat Hukum Bagi Pelaku Pelanggaran Dalam Sistem E-Tilang

Penerapan sistem e-tilang di Kota Denpasar telah menimbulkan akibat hukum yang kompleks dan multidimensi bagi pelaku pelanggaran lalu lintas. Kajian mendalam menunjukkan bahwa transformasi dari sistem konvensional ke digital ini tidak hanya mengubah mekanisme penindakan, tetapi juga merekonstruksi hubungan hukum antara negara dan warga negara dalam konteks penegakan hukum lalu lintas.

Sistem e-tilang telah menggeser paradigma pertanggungjawaban hukum dari sistem personal menuju sistem *objektif-based liability*. Dalam konstruksi hukum e-tilang, pertanggungjawaban primer melekat pada pemilik kendaraan yang terdaftar dalam sistem, terlepas dari siapa yang sebenarnya mengemudikan kendaraan pada saat pelanggaran terjadi. Hal ini berdampak pada beban pembuktian (*burden of proof*) yang harus dipikul oleh pemilik kendaraan jika bukan dirinya yang mengemudi.

Kondisi ini menimbulkan konsekuensi hukum berupa pembalikan beban pembuktian terbatas (*limited reversal of burden of proof*), dimana pemilik kendaraan harus membuktikan bahwa bukan dirinya yang mengemudi saat pelanggaran terjadi. Praktik hukum ini, meskipun efektif dari sisi

administratif, menuai kritik dari perspektikan perlindungan hak-hak dasar warga negara karena berpotensi melanggar prinsip *presumption of innocence* yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Implementasi e-tilang memiliki dampak signifikan terhadap pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara. Pertama, terhadap hak atas privasi dan perlindungan data pribadi seiring dengan pengumpulan, penyimpanan, dan pengolahan data pribadi pelanggar dalam sistem e-tilang. Berdasarkan UU PDP, setiap pengolahan data pribadi harus memenuhi asas *purpose limitation* dan *storage limitation*, yang dalam praktik e-tilang masih perlu dioptimalkan penerapannya.

Kedua, terhadap hak untuk didengar dan membela diri (*audi et alteram partem*) sebelum penerbitan surat tilang. Dalam sistem e-tilang, proses verifikasi dan penerbitan surat tilang dilakukan secara sepihak oleh sistem tanpa adanya mekanisme pembelaan terlebih dahulu. Hal ini berbeda dengan sistem konvensional dimana pelanggar dapat langsung memberikan penjelasan kepada petugas di tempat kejadian.

Ketiga, terhadap hak atas akses keadilan (*access to justice*) terutama bagi masyarakat yang kurang melek teknologi. Mekanisme keberatan yang sebagian besar dilakukan melalui platform digital berpotensi menghambat akses masyarakat terhadap keadilan, khususnya bagi kelompok rentan secara teknologi.

Pada tingkat hukum materiil, e-tilang telah menciptakan standarisasi sanksi yang rigid dan tidak diskriminatif. Setiap pelanggar dengan jenis pelanggaran yang sama akan menerima sanksi yang sama besarnya, yang secara positif merealisasikan prinsip *equality before the law*. Namun, standarisasi ini menghilangkan ruang untuk pertimbangan individual seperti keadaan memaksa (*overmacht*) atau kondisi khusus lainnya yang dalam sistem konvensional dapat menjadi pertimbangan petugas.

Pada tingkat hukum formil, e-tilang telah mengubah paradigma pembuktian dari sistem konvensional yang mengandalkan alat bukti petugas menjadi sistem elektronik yang mengandalkan alat bukti digital. Surat Tilang Elektronik (STeL) memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 5 UU ITE, meskipun dalam praktik penegakan hukum masih sering kali diperlukan konversi ke bentuk fisik untuk keperluan proses persidangan.

Mekanisme upaya hukum dalam sistem e-tilang memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan sistem konvensional. Pelanggar dapat mengajukan keberatan administratif melalui aplikasi atau website dalam jangka waktu tertentu setelah menerima surat tilang elektronik. Jika keberatan ditolak, pelanggar masih dapat mengajukan keberatan melalui pengadilan dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Temuan kajian menunjukkan beberapa masalah dalam mekanisme upaya hukum ini. Pertama, batas waktu pengajuan keberatan yang relatif singkat sering kali tidak proporsional bagi pelanggar. Kedua, kompleksitas prosedur keberatan elektronik yang masih menjadi hambatan bagi sebagian masyarakat. Ketiga, ketiadaan mekanisme mediasi yang efektif sebelum proses keberatan formal, yang sebenarnya dapat menyelesaikan banyak sengketa secara lebih sederhana dan cepat.

Sistem e-tilang menciptakan konsekuensi hukum baru terkait dengan status administrasi kendaraan. Ketidakpatuhan dalam membayar denda e-tilang dapat mengakibatkan blokir terhadap layanan administrasi kendaraan, termasuk perpanjangan STNK dan pengalihan kepemilikan. Kebijakan ini, meskipun efektif untuk menekan angka tunggakan denda, menuai kritik karena dianggap sebagai bentuk pembatasan yang tidak proporsional terhadap hak milik.

Selain itu, tercipta rekaman digital permanen mengenai riwayat pelanggaran pengemudi yang berpotensi digunakan untuk kepentingan lain di luar penegakan hukum lalu lintas, seperti penilaian risiko asuransi atau seleksi pekerjaan. Aspek ini menimbulkan pertanyaan mengenai *proportionality* dan *purpose limitation* dalam pengolahan data pelanggaran.

C. Akibat Hukum Bagi Pelaku Pelanggaran Dalam Sistem E-Tilang

Implementasi sistem e-tilang di Kota Denpasar perlu dikaji melalui perspektif prinsip-prinsip *good governance* untuk menilai sejauh mana transformasi digital dalam penegakan hukum ini sejalan dengan paradigma pemerintahan yang baik dan demokratis. Berdasarkan analisis komprehensif, dapat diidentifikasi tingkat pemenuhan terhadap masing-masing prinsip *good governance* dalam praktik e-tilang.

Dalam konteks e-tilang, prinsip transparansi diwujudkan melalui beberapa mekanisme. Pertama, keterbukaan informasi mengenai titik-titik pemasangan kamera pengawas yang dapat diakses masyarakat melalui website resmi Polda Bali. Kedua, kejelasan informasi dalam surat tilang elektronik yang memuat detail pelanggaran, termasuk foto, waktu, lokasi, dan besaran denda. Ketiga, ketersediaan saluran informasi mengenai tata cara pembayaran dan pengajuan keberatan.

Namun, kajian ini mengidentifikasi beberapa tantangan dalam pemenuhan prinsip transparansi. Keterbatasan akses terhadap rekaman video mentah bagi pelanggar yang ingin mengajukan keberatan menjadi isu krusial. Selain itu, ketidaktransparanan algoritma sistem dalam mendeteksi dan mengklasifikasi pelanggaran menimbulkan pertanyaan mengenai akuntabilitas teknis. Diperlukan kebijakan yang lebih terbuka mengenai standar teknis sistem tanpa mengorbankan aspek keamanan.

Sistem e-tilang telah meningkatkan akuntabilitas vertikal melalui mekanisme pelacakan (*tracking system*) yang memungkinkan setiap tindakan penindakan dapat dilacak dan dipertanggungjawabkan. Setiap surat tilang elektronik memiliki nomor identifikasi unik yang terhubung dengan data petugas verifikasi, waktu proses, dan basis data pelanggaran.

Aspek akuntabilitas juga diwujudkan melalui mekanisme pengaduan dan sanggahan yang terintegrasi dalam sistem. Pelanggar dapat melaporkan jika menerima surat tilang yang tidak semestinya melalui saluran resmi yang tersedia. Namun, efektivitas mekanisme ini masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam hal kecepatan respons dan transparansi dalam penanganan pengaduan.

Implementasi e-tilang membuka ruang partisipasi masyarakat dalam beberapa bentuk. Pertama, keterlibatan masyarakat dalam sosialisasi melalui kelompok masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Kedua, mekanisme umpan balik melalui aplikasi dan website yang memungkinkan masyarakat memberikan masukan terhadap sistem.

Namun, tingkat partisipasi masih bersifat konsultatif dan belum mencapai level collaborative participation. Masyarakat kurang dilibatkan dalam tahap perencanaan dan evaluasi sistem. Diperlukan pendekatan yang lebih inklusif dengan melibatkan perwakilan masyarakat dalam forum evaluasi periodik implementasi e-tilang.

Dari sisi efektivitas, data menunjukkan peningkatan signifikan dalam jumlah penindakan pelanggaran. Tingkat deteksi pelanggaran meningkat hingga 300% dibanding sistem konvensional, dengan cakupan wilayah pengawasan yang lebih luas. Efektivitas juga terlihat dari peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap rambu lalu lintas di titik-titik yang terpasang kamera e-tilang.

Dari aspek efisiensi, terjadi pengurangan beban administratif yang signifikan baik bagi kepolisian maupun pelanggar. Waktu proses penindakan berkurang dari rata-rata 30 menit dalam sistem konvensional menjadi kurang dari 5 menit dalam sistem elektronik. Efisiensi biaya juga tercapai dengan berkurangnya kebutuhan sumber daya manusia untuk operasi manual.

Sistem e-tilang memberikan kontribusi positif terhadap pemenuhan prinsip kepastian hukum melalui standarisasi penindakan yang konsisten dan tidak diskriminatif. Setiap pelanggaran dengan karakteristik yang sama mendapatkan penindakan yang sama, menghilangkan ruang untuk diskresi yang tidak konsisten.

Namun, aspek kepastian hukum masih dihadapkan pada tantangan berupa ketidakjelasan status hukum rekaman CCTV sebagai alat bukti utama dalam proses peradilan. Diperuhkan harmonisasi antara peraturan teknis e-tilang dengan hukum acara pidana untuk memastikan keselarasan dalam sistem peradilan.

Implementasi e-tilang menuai kritik dari perspektif fairness terutama dalam hal kesenjangan digital (*digital divide*). Masyarakat yang kurang terampil secara teknologi mengalami kesulitan dalam mengakses mekanisme keberatan dan pembayaran elektronik. Selain itu, sistem yang serba terstandarisasi dinilai tidak mampu mempertimbangkan kondisi khusus yang melatarbelakangi suatu pelanggaran.

Untuk mengatasi hal ini, diperlukan kebijakan afirmatif bagi kelompok rentan secara teknologi, termasuk penyediaan layanan manual alternatif dan pendampingan dalam proses keberatan. Juga penting untuk mengembangkan mekanisme pengecualian untuk kondisi-kondisi khusus yang dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan temuan tersebut, kajian ini merekomendasikan beberapa langkah strategis. Pertama, penguatan sistem *governance* data dengan membentuk *oversight committee* yang melibatkan unsur masyarakat sipil. Kedua, pengembangan mekanisme *accountability* yang lebih robust termasuk audit independen terhadap sistem e-tilang. Ketiga, peningkatan kapasitas inklusivitas sistem dengan menyediakan *multiple channel access* bagi masyarakat dengan berbagai tingkat kemampuan digital.

Dengan implementasi rekomendasi ini, sistem e-tilang di Kota Denpasar tidak hanya akan efektif dalam penegakan hukum, tetapi juga menjadi contoh praktik *good governance* dalam era digital.

D. Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pertanggungjawaban dalam Sistem E-Tilang

Selain menimbulkan akibat hukum administratif, implementasi sistem e-tilang juga membawa persoalan mendasar dari sudut pandang hukum pidana material, khususnya terkait pertanggungjawaban pidana. Kajian ini mengidentifikasi bahwa e-tilang menggeser paradigma dari pertanggungjawaban subjektif (*mens rea*) yang menekankan pada unsur kesalahan si pelaku, menuju pertanggungjawaban objektif (*strict liability*) yang melekat pada pemilik kendaraan. Dalam konstruksi e-tilang, yang dibuktikan adalah *actus reus*-nya, yaitu fakta bahwa kendaraan miliknya melakukan pelanggaran. Pergeseran ini, meskipun sangat efektif secara administratif, berpotensi berbenturan dengan asas fundamental dalam hukum pidana, yaitu asas kesalahan (*geen straf zonder schuld*), sebagaimana diatur dalam Pasal 6(1) KUHP. Implikasinya, beban pembuktian beralih kepada pemilik kendaraan untuk membuktikan bahwa bukan dirinya yang mengemudi atau tidak terdapat unsur kesalahan padanya, suatu bentuk pembalikan beban pembuktian (*reversal of burden of proof*) yang terbatas.

Lebih lanjut, dari perspektif hukum acara pidana, kekuatan alat bukti rekaman e-tilang perlu dikaji ulang. Meskipun Pasal 5 UU ITE telah mengakui kekuatan hukum alat bukti elektronik, integrasinya dengan KUHP masih menyisakan tantangan. Rekaman kamera e-tilang pada dasarnya berfungsi sebagai alat bukti petunjuk (Pasal 188 KUHP), yang untuk memperkuat keyakinan hakim perlu dikonfrontir dengan alat bukti lain atau dengan keterangan terdakwa. Namun, dalam praktik e-tilang, alat bukti ini sering kali dijadikan satu-satunya dasar pemidanaan yang sah. Hal ini menuntut standar teknis yang sangat tinggi untuk mencegah kesalahan sistem (*system error*), manipulasi data, atau kesalahan identifikasi kendaraan, yang jika tidak terpenuhi dapat meruntuhkan kekuatan pembuktiannya di persidangan.

Penerapan sanksi tambahan di sisi lain, berupa pemblokiran pengesahan STNK bagi pelanggar yang menunggak pembayaran denda perlu dianalisis secara kritis. Kebijakan ini, meskipun dikategorikan sebagai sanksi administratif dalam peraturan, memiliki dampak yang sangat memberatkan dan bersifat membatasi hak. Dari kacamata hukum pidana, sanksi ini berpotensi melanggar prinsip proporsionalitas, di mana dampak sanksi (tidak bisa memperpanjang STNK) mungkin tidak sebanding dengan kesalahan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan. Selain itu, sistem harus dirancang untuk secara ketat mencegah pelanggaran terhadap asas *ne bis in idem* (tidak dihukum dua kali untuk satu peristiwa yang sama), misalnya dalam skenario di mana satu pelanggaran yang sama terdeteksi oleh beberapa kamera dalam jarak yang berdekatan.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan kajian hukum normatif yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penerapan sistem e-tilang dalam penanganan pelanggaran lalu lintas di Kota Denpasar memiliki dasar hukum yang cukup kuat dan sah, yang bersumber dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya Pasal 287 Ayat (1), serta dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2019. Penerapan ini merupakan bentuk modernisasi penegakan hukum yang sah secara yuridis.
2. Implementasi sistem e-tilang telah menimbulkan akibat hukum yang konkret, yaitu:

- a. Pengakuan Kekuatan Hukum Elektronik: Surat Tilang Elektronik diakui memiliki kekuatan hukum yang setara dengan surat tilang fisik.
 - b. Transformasi Proses Hukum: Terjadi pergeseran proses hukum dari manual menuju digital, yang menciptakan kepastian, transparansi, dan efisiensi bagi pelaku pelanggaran.
 - c. Lahirnya Kewajiban Hukum Baru: Pihak penegak hukum memiliki kewajiban baru untuk melindungi data pribadi pelanggar sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.
3. Secara umum, penerapan e-tilang sejalan dengan prinsip-prinsip *good governance*, khususnya asas transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Namun, keberhasilan penuh dari aspek partisipasi dan akuntabilitas masih bergantung pada sosialisasi yang masif dan mekanisme pengaduan yang jelas bagi masyarakat.
 4. Dari perspektif hukum pidana, e-tilang menggeser paradigma pertanggungjawaban ke arah *strict liability* dan menuntut standar pembuktian elektronik yang tinggi untuk memastikan keabsahannya di depan pengadilan. Sanksi administratif yang diterapkan, seperti blokir STNK, harus dikaji ulang proporsionalitasnya agar tidak berubah menjadi sanksi pidana yang tidak sebanding dengan pelanggarannya.

Dengan demikian, sistem e-tilang merupakan instrumen hukum yang legitimate dan efektif untuk mendukung penegakan hukum lalu lintas di era digital, asalkan diimbangi dengan komitmen kuat dalam menjamin perlindungan data pribadi dan pemenuhan seluruh asas pemerintahan yang baik.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian, disarankan agar Polda Bali bersama Pemerintah Kota Denpasar dan pihak terkait lainnya segera menyusun dan menerapkan protokol operasional standar yang komprehensif untuk sistem e-tilang. Protokol ini harus secara khusus mengatur mekanisme keberatan dan banding yang mudah diakses, transparan, serta responsif, termasuk bagi masyarakat yang kurang melek teknologi; memperkuat jaminan perlindungan data pribadi dengan prinsip *privacy by design*; dan melaksanakan program sosialisasi dan edukasi yang berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman publik tentang hak dan kewajiban hukum mereka dalam sistem e-tilang, sehingga efektivitas penegakan hukum dapat berjalan seiring dengan terjaminnya hak-hak konstitusional warga negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldyana, E. P., & Harjono, S. H. (2019). Konstatirng hakim dalam perkara perceraian yang diputus verstek. *Verstek*, 7(3).
- Burlian, F. (2019). Eksistensi perkawinan dan perceraian menurut hukum Islam dan pasca berlakunya UU NO. 1 Tahun 1974. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 77–84.
- Diantha, I. M. P. (2016). *Metodologi penulisan hukum normatif dalam justifikasi teori hukum*. Kencana.
- Hayati, N. N. S., & Warjiyati, S. (2021). Analisis yuridis konsep Omnibus Law dalam harmonisasi peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 16(1), 1–18. [https://doi.org/\[DOI\]](https://doi.org/[DOI])
- Nurisman, E. (2022). Risalah tantangan penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 170–196. [https://doi.org/\[DOI\]](https://doi.org/[DOI])
- Putra, I. B. W. (2015). *Filsafat ilmu: Filsafat ilmu hukum*. Udayana University Press.
- Saiya, A. J., Alfons, S. S., & Tita, H. M. Y. (2021). Partisipasi masyarakat dalam pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(6), 618–626.
- Tassya, I., & Rangkuti, N. A. J. (2023). Kepastian hukum terhadap hak milik atas tanah yang sudah bersertifikat. *JIKEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen*, 3(2), 2546–2557.
- Yadnya, P. A. K., Budiarta, I. D. G., & Nurchana, I. D. N. G. (2023). Kajian yuridis terhadap pertanggungjawaban tindak pidana informasi dan transaksi elektronik (ITE). *Vidya Wertta: Media Komunikasi Universitas Hindu Indonesia*, 6(1), 50–59.

Yadnya, P. A. K. (2024). Penyelesaian sengketa dan penegakan hukum pencemaran minyak di Pelabuhan Benoa. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 4(2), 455–464. <https://doi.org/10.53625/jirk.v4i2.8044>